

PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA

Cica Vadilla, Nabilla Alya Rahmah, Baidhowi, S.Ag., M.Ag

cicavadilla14@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Received:	Revised:	Aproved:
2023-06-08	2023-07-12	2023-07-17

Abstrak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya dikenal dengan UUJN, mengatur tentang kedudukan notaris. Namun, undang-undang dan peraturan ini tidak secara filosofis atau teknis mengatur peraturan rinci tentang tugas notaris. Akibatnya, tidak ada tata kelola kantor notaris, sistem administrasi kantor notaris, atau tata kelola Notaris yang berlaku secara universal yang berfungsi sebagai standar perilaku notaris. Notaris sebagai pejabat publik yang memuat akta sah yang mencakup segala kejadian atau peristiwa yang telah dilihat, dialami, dan diamati sendiri oleh Notaris sendiri. Apa yang diinginkan kedua belah pihak dalam perjanjian harus dimasukkan dalam akta notaris. Jika di kemudian hari para pihak dalam akta tersebut digugat di pengadilan, notaris sendiri memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan bukti kekuatan yang sempurna melalui akta yang dibuatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan teknik penelitian hukum normatif untuk mengetahui bagaimana kewenangan dalam menangani pelanggaran kode etik notaris dan bagaimana sanksi atas pelanggaran yang dapat dikenakan kepada notaris ketika melaksanakan tugas dan menjalankan kewenangan jabatan notaris. 1. Kewenangan kelembagaan komite kode etik kehormatan penting untuk diperhatikan dalam hal ini. Undang-undang saat ini, termasuk yang berkaitan dengan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) maupun Undangundang Jabatan Notaris (UUJN), juga merupakan bagian integral dari bagaimana Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas melaksanakan tanggung jawab mereka dan menjalankan wewenang mereka. Dewan

Pengawas dan organisasi pengawas Ikatan Notaris Indonesia (INI) bekerja sama dan bersama-sama untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi norma-norma hukum dan kode etik lapangan. 2. Dewan Kegormatan berwenang menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang terbukti melanggar Kode Etik. Sanksi tersebut antara lain: teguran, peringatan, schorzing (pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan), onzetting (pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan), dan pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, Sanksi

A. Pendahuluan

Menurut persyaratan konstitusional yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Indonesia adalah negara konstitusional. Dalam negara hukum, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (persamaan di hadapan hukum), oleh karena itu Negara Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi supremasi hukum¹. Aturan hukum adalah sistem kebetulan yang didirikan di atas kesatuan pikiran, juga berdasarkan kebiasaan. Dasar dari sistem hukum adat adalah sikap nasional Indonesia, yang berbeda dari mentalitas yang menggerakkan sistem hukum barat. Memahami dasar-dasar cara berpikir masyarakat Indonesia diperlukan untuk memahami sistem hukum adat.

Ada banyak sub-sektor profesi di Indonesia, termasuk bidang hukum, medis, dan pendidikan. Seorang profesional hukum yang melindungi kehormatan profesinya sebagai posisi kepercayaan adalah notaris. Definisi notaris didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris (Republik Indonesia 2014), yang menurutnya: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat Akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya." Notaris bukan hanya juru tulis yang mencatat hal-hal yang diminta oleh penghadap

¹YHAN KRISTIAWAN, "IMPLEMENTASI SUBSTANSI PRINSIP KEJELASAN RUMUSAN DALAM PEMBENTUKAN KODE ETIK NOTARIS DI INDONESIA" (Universitas YARSI, 2022).

dan melegalkannya (Adjie 2008). Namun, notaris harus memverifikasi bahwa permintaan penghadap ditentukan secara sah dalam akta dan tidak bertentangan dengan aturan atau hukum apa pun. Hal ini mengharuskan notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan komunikasi, dan kewajiban untuk melayani kepentingan publik sebagai bentuk posisi kepercayaan dan rasa hormat mengingat latar belakang keahlian unik yang diperoleh dalam pendidikan dan pelatihan khusus.

Pada kenyataannya, keberadaan Notaris berfungsi sebagai pegawai pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang timbul di antara mereka. Notaris dipergunakan untuk bukti untuk dokumen hukum yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hukum dan kode etik profesi notaris berfungsi sebagai pendukung atau dasar hukum bagi kinerja layanan notaris. Tugas dan kewajiban seorang notaris sangat terkait dengan komitmen moral, oleh karena itu pembentukan kode etik notaris berusaha untuk menjadikan profesi berjalan secara profesional dengan motivasi dan orientasi pada bakat intelektual serta berdebat secara moral dan kritis. Ini dibentuk dan disusun menjadi kode etik notaris, yang berisi mengatur pemantauan, penuntutan, dan pembelaan notaris, untuk menjaga standar pelayanan profesional bagi masyarakat.

Ikatan Notaris Indonesia berlandaskann Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait menetapkan Kode Etik Notaris adalah seperangkat prinsip moral. Ini berlaku untuk dan harus dipatuhi oleh masing-masing dan setiap anggota asosiasi serta siapa saja yang melakukan tugasnya dan memiliki tempat tinggal sebagai Notaris. Notaris wajib menjunjung tinggi tata tertib UUJN, kode etik notaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada jabatan notaris lain dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya. Ketika notaris lebih sering terlibat dalam proses pengadilan, jelas bahwa mereka melakukan kewajiban mereka.

Dari uraian latar belakang permasalahan yang diangkat di atas, permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah apa yang merupakan moralitas notaris sebagai pejabat umum, sanksi terhadap notaris yang melanggar pengaturan kode

etik profesi notaris indonesia dan kewenangan notaris dalam membuat akta yang berhubungan dengan akta pertanahan

B. Pembahasan

Pada bagian ini berisi beberapa sub judul yang terdiri dari, metode, dan pembahasan atau diskusi.

1) Metode penelitian

Dalam artikel Pelanggaran Kode Etik Profesi Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta yang dilihat melalui norma Hukum di Indonesia, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan². Pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sosiologis (Sociological approach), dan pendekatan kasus (Case Approach), adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian perpustakaan (Library Research), adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif³ dengan menggunakan metodologi deskriptif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan isi atau makna hukum yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan terkait kajian. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah (masalah hukum) yang dihadapi diperiksa. Pendekatan historis (historical approach) digunakan dalam

²Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat" (2007).

³Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi" (2007).

konteks memahami secara berkala filsafat yang mendasari aturan hukum, serta secara berkala memahami perubahan dan kemajuan filsafat tersebut. Pendekatan konseptual (conceptual approach) berbeda dari doktrin dan gagasan yang diciptakan oleh ilmu hukum. Strategi ini sangat penting karena dapat digunakan untuk menghasilkan argumen hukum ketika menyelesaikan kesulitan hukum saat ini dengan mengetahui sudut pandang dan doktrin yang muncul dalam ilmu hukum. Ketika kasus pidana yang melibatkan notaris sedang diselidiki, pandangan / doktrin akan membantu memperjelas masalah dengan menguraikan pemahaman hukum, konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pertanyaan yurisdiksi dewan kehormatan notaris.

Data primer dikumpulkan dari berbagai kasus dan hal-hal yang telah ditangani oleh pemangku kepentingan, organisasi pemerintah, masyarakat umum, dan lembaga penegak hukum, baik secara formal maupun informal. Data primer diperoleh dari data lapangan (seperti diskusi terfokus, konsultasi), yang disesuaikan dengan jenis dan metode penelitian. Kategori data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁴. Hukum merupakan bagian terbesar dari dokumentasi hukum. Sebagai bagian dari penelitian ini, ruang lingkup dan isi ketentuan yang mengatur tentang Kantor Notaris, serta tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Notaris, akan dianalisis secara normatif. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

⁴Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 **Tentang** Dewan Kehormatan Notaris. Dokumen hukum diklasifikasikan sebagai sekunder adalah dokumen yang menjelaskan dan mendukung dokumen hukum mendasar. sepertiundang-undang yang diusulkan, temuan studi, dan publikasi dari komunitas hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen hukum yang menawarkan panduan dan penjelasan tentang dokumen hukum utama dan sekunder disebut sebagai dokumen hukum tersier. Kamus hukum, kamus untuk bahasa Indonesia, situs web, dan jurnal ilmiah adalah contoh sumber daya hukum tersier.

Artikel ini dapat ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya dengan mengajarkannya dalam kata-kata, dan kemudian peneliti akan melakukan analisis teoritis menggunakan data yang sudah tersedia. Peneliti kemudian menarik kesimpulan deduktif, menerapkan informasi umum untuk informasi spesifik. Data yang dikumpulkan, termasuk data primer dan sekunder, akan dievaluasi menggunakan teknik analitik kualitatif. Hubungan antara subjektivitas peneliti dan masalah yang diselidiki dalam konteks realitas sosial ditekankan oleh metodologi penelitian yang dikenal sebagai pendekatan kualitatif.

2) Pembahasan

1. Moralitas Notaris Sebagai Pejabat Umum

Dalam masyarakat saat ini, kata-kata etika, etis, dan moral sering digunakan. Istilah etika dan moral adalah istilah yang secara teratur

berpapasan dengan kehidupan masyarakat. Studi etika adalah subbidang filsafat, yang dengan sendirinya merupakan ekspresi dari cara hidup orang. Filsafat memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan memastikan apa yang merupakan realitas konkret untuk dasar yang paling mendasar karena itu adalah perwujudan dari cara hidup manusia. Etika itu sendiri adalah seperangkat prinsip dan tolok ukur moralitas yang bertindak sebagai standar di mana organisasi dan orang dapat mengendalikan perilaku mereka. Etika adalah alat untuk menemukan adaptasi penting untuk berurusan dengan berbagai jenis moralitas yang tampaknya rumit, meskipun etika tidak selalu membuat orang itu baik. Etika sering dikaitkan dengan moralitas seseorang⁵. Moralitas manusia, yang mengajarkan tentang tindakan yang bersifat benar atau salah, tentang tindakan yang bersifat buruk maupun baik, tentang tindakan yang pantas maupun tidak pantas, berkaitan erat dengan etika profesi hukum. Seseorang yang melayani sebagai notaris publik dan memegang jabatan publik adalah di antara mereka yang menjalankan wewenangnya.

Ada berbagai kriteria yang dapat digunakan untuk menilai perilaku etis notaris, yang dapat dilihat dari perspektif filosofis. Ini semua terjadi karena tidak ada standar universal tunggal yang mencakup semuanya⁶. Franz Magnis Suseno, seorang ahli hukum Indonesia, mengklaim bahwa tujuan klien dalam profesi mulia adalah etika, bersama dengan penahbisan persyaratan profesional yang mulia, yang diberikan prioritas utama. Intinya, seorang notaris dapat mengembangkan perilaku yang baik jika mereka mengikuti kode etik mereka. Kode etik notaris memiliki kekuatan untuk menentukan perilaku yang harus dilakukan oleh notaris di posisi publik dan menahan diri untuk tidak terlibat.

Ikatan notaris membuat dan menjunjung tinggi kode etik notaris, sesuai UUJN-P, khususnya Pasal 83 ayat (1). Ikatan Notaris Indonesia

⁵Indrawati Yuhertiana, "Etika, Organisasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 1 (2016): 131–141.

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika* (Uii Press, 2009).

(selanjutnya disebut I.N.I.) didirikan sebagai hasil dari Pasal 83 UUJN-P dan sejak itu menjadi tuan rumah kongres luar biasa, yang berlangsung di Bandung pada tanggal 27 Januari 2015. Kode etik notaris telah diamanatkan sebagai hasil dari temuan kongres. Secara khusus, dalam anggaran dasar, kode etik notaris ini adalah Pasal 13 anggaran dasar (A.D).

Intinya, sikap etis notaris adalah representasi dari etika profesi mereka. Ini menjadi salah satu elemen perilaku hidup seseorang saat mereka menjalani kehidupan mereka sebagai notaris. Karakter moral notaris adalah apa yang menentukan apakah dia patuh atau tidak. Dalam hal ini, notaris bertindak dalam kapasitas pejabat publik; Meskipun demikian, kebanyakan orang biasa tidak dapat mengevaluasinya. Oleh karena itu, seorang notaris harus memiliki kode etik yang jelas dan terukur untuk diikuti saat menjalankan kekuasaannya. Kode etik profesional, yang dalam hal ini dapat berupa eksplisit atau tersirat, adalah seperangkat standar yang ditentukan dalam semua aturan atau juga dapat disebut norma perilaku dan berfungsi sebagai panduan yang harus diikuti.

Melalui perumusan kode etik notaris, setiap anggota ikatan notaris atau I.N.I. serta anggota masyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap profesi notaris. Anggota asosiasi dan masyarakat umum dapat menilai apakah seorang notaris berperilaku sesuai dengan kode etik profesi notaris dengan melihat bagaimana ia memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai pejabat publik. Kode etik profesi notaris berfungsi untuk menghindari konflik dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, integritas dan dedikasi yang kuat untuk menjunjung tinggi kehormatan dan reputasi profesi notaris mutlak penting bagi supremasi kode etik notaris.

Seorang notaris yang mematuhi kode etik notaris niscaya akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk mengiplementasikan ketentuan dalam kode etik notaris, baik secara tersurat maupun tersirat. Secara alami, seorang notaris yang bangga dengan panggilannya akan selalu menjunjung tinggi hubungan yang sangat baik dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan alam. Misalnya, seorang notaris yang memiliki hubungan baik

dengan Tuhan Yang Maha Esa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ia yakini, sabar saat memecahkan masalah, dan merefleksikan diri. Misalnya, seorang notaris yang menjunjung tinggi hubungan interpersonal yang kuat selalu mengatakan yang sebenarnya, selalu tersenyum, dan baik dan dapat dimengerti dengan orang-orang di sekitarnya, terutama ketika berhadapan dengan klien yang ingin menggunakan jasanya. Seorang notaris, misalnya, yang menghargai lingkungan akan memastikan bahwa rumah dan tempat usahanya menyatu dengannya.

Notaris yang dengan sengaja atau lalai melanggar hukum saat melakukan tugasnya tidak dapat lagi menjaga ketenangan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada Kepolisian dan Badan Pengawas Notaris. Dewan Pengawas berwenang mengambil tindakan tegas dan menjatuhkan sanksi apabila Notaris melalaikan kewajiban jabatannya, kebangsawanan harkatnya, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kantor Notaris. Bahkan mungkin menyarankan agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membatalkan izin operasi organisasi. Selain itu, terdakwa Notaris dapat menghadapi tuntutan hukum baik dalam penuntutan perdata maupun pidana.

2. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berhubungan Dengan Akta Pertanahan

Notaris merupakan anggota masyarakat yang mempunyaikewenangan hukum untuk mengesahkan dokumen menjadi otentik dan untuk menggunakan kekuasaan lain. Selain notaris, oknum lain yang masuk dalam kategori pejabat umum antara lain pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan pejabat lelang⁷. Notaris memenuhi syarat sebagai pejabat publik yang mempunyai wewenang untu membuatkan akta otentik dan akta

⁷Abdullah Dian Triwahyuni, "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum," *Acta Comitas* 5, no. 1 (2020): 1–13.

tersebut adalah rumusan kemauan atau keinginan para pihak yang dicantumkan kedalam akta notaris yang dibuat di depan atau oleh notaris, yang membedakan notaris dengan pejabat publik lainnya dalam melaksanakan beberapa tugas hukum perdata negara. Karena memiliki karakter terbaik dan dilaksanakan, akta otentik memberikan bukti yang dibutuhkan masyarakat.

Kewenangan yang dipegang oleh notaris adalah kewenangan atribusi karena berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau asas hukum; dalam hal ini, kewenangan notaris berasal dari UUJN. Kantor notaris memiliki kewenangan tersendiri. Masing-masing otoritas ini harus didukung oleh hukum. Jika kita berbicara tentang otoritas, maka aturan yang mengatur posisi harus secara jelas dan tegas mengatur otoritas seorang pejabat. Agar tindakan pejabat dapat digambarkan sebagai tindakan yang melanggar hukum, itu harus terjadi ketika bertindak di luar yurisdiksi mereka. Akibatnya, otoritas tidak muncul sebagai hasil diskusi, pembicaraan di belakang meja, atau pendapat legislatif. Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN No. 2 Tahun 2014 mengatur tentang kuasa notaris. Tiga kategori kewenangan notaris yang tercantum dalam Pasal 15 adalah kewenangan umum, otoritas khusus, dan otoritas notaris yang akan ditetapkan setelahnya⁸.

Kemampuan notaris untuk membuat akta terkait tanah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, adalah salah satu kemampuan khusus mereka⁹. Kekuasaan notaris untuk membuat akta tanah dapat ditafsirkan dalam salah satu dari tiga cara: notaris telah mengambil alih semua kekuasaan PPAT, telah menjadi notaris, atau telah meningkatkan kekuasaan notaris; sektor pertanahan berada di bawah kewenangan notaris; atau belum ada pengalihan kuasa notaris dari PPAT.

Dalam seminar dan diskusi, berbagai upaya telah dilakukan untuk

⁸Edwar Edwar, Faisal A Rani, and Dahlan Ali, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 180–201. ⁹Jozan Jozan Adolf and Widhi Handoko, "Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 181–192.

mengatasi masalah tersebut melalui interpretasi sistematis. Sementara interpretasi apa pun dapat diterima, perlu untuk memilih interpretasi mana yang diterapkan karena ketidaksepakatan lintas otoritas harus diselesaikan. Selama ini diasumsikan bahwa mitra yang optimal baginya adalah PPAT ketika diangkat sebagai PPAT dan sebaliknya ketika ditunjuk sebagai notaris. Mereka ditahan dan digunakan oleh orang-orang yang berpura-pura menjadi notaris untuk melakukan perbuatan di bidang tanah, selama itu dilakukan di bawah kewenangan PPAT, ketika Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN muncul.¹⁰

Mereka ditangkap dan digunakan oleh orang-orang yang berpurapura menjadi notaris untuk melakukan perbuatan di bidang tanah, selama itu dilakukan di bawah wewenang PPAT, ketika Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN muncul. Namun, kekuatan notaris dan PPAT berbeda dalam praktiknya. PPAT berwenang melaksanakan akta tersebut apabila akta yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dimanfaatkan. Peraturan Kepala BPN RI No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, yang meliputi: Akta Jual Beli, Pertukaran, Hibah, Pemasukan kepada Perusahaan, Pembagian Hak Bersama, Pemberian Hak Tanggungan, Pemberian Hak Guna Bangunan, Pemberian Hak Pakai Tanah, Hak Milik, dan Surat Kuasa Pengenaan Hak Tanggungan.

Ketika membuat akta yang sah untuk kegiatan hukum tertentu yang melibatkan hak atas tanah atau hak milik atas unit apartemen, PPAT, pejabat umum, berwenang untuk melakukannya. Pejabat yang memberikan hak atas tanah berdasarkan hukum adat mengkristal ke dalam lembaga PPAT itu sendiri. Dr. Ngadino, S.H., Sp.N., Notaris PPAT Semarang, yang mengindikasikan bahwa PPAT memiliki kewenangan untuk membuat akta

¹⁰Denico Doly, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah," Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2, no. 2 (2016): 269–286.

tanah untuk tanah atau properti yang diakui yang belum bersertifikat tetapi merupakan tanah adat, mendukung pendapat ini juga.

Akibatnya, notaris hanya dapat membuat akta notaris untuk real estat, khusus untuk tanah negara yang tidak bersertifikat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 5/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa notaris dan PPAT memiliki kewenangan masingmasing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sangat ketat membedakan kekuasaan notaris dan PPAT sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangan dan bersifat tetap dan bersifat tetap. Secara teori, itu tidak mengubah sistem hubungan kekuasaan dan tanggung jawab saat ini. Perjanjian jual beli yang mengikat secara hukum adalah salah satu ilustrasi kekuatan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan real estat. Perjanjian jual beli ini mengikat secara hukum karena salah satu persyaratan telah dipenuhi agar dianggap sah. Gagasan menggabungkan kekuasaan notaris dan PPAT didasarkan pada kemampuan notaris untuk membuat akta terkait tanah, tetapi Dr. Ngadino, S.H, Sp.N, Notaris PPAT di Semarang mengatakan bahwa ini adalah proposal utopis dan tidak diizinkan oleh hukum. Akibatnya, meskipun PPAT dan notaris masing-masing memiliki kekuasaan khusus, ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN tidak memperkuat kewenangan notaris di bidang pertanahan atau menggantikannya. 11

3. Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Pengaturan Kode Etik Profesi Notaris Indonesia

Seorang notaris yang dengan sengaja melanggar kode etik dapat menghadapi hukuman, yang bisa merugikan kedua belah pihak dan notaris. Menurut Pasal 16 huruf a, notaris harus menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum dan bertindak secara dapat dipercaya,

¹¹IGAD Sari, I Gusti Ngurah Wairocana, and MGSK Resen, "Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2018): 41–58.

jujur, menyeluruh, independen, dan tidak memihak. Mereka juga harus membaca akta di depan penghadap di hadapan setidaknya 2 saksi, atau 4 saksi jika surat wasiat dibuat di bawah tangan, dan menandatanganinya bersamaan dengan penghadap, saksi, dan notaris.

Secara umum pada ketentuan UU tentang Kedudukan Notaris menunjukkan bidang-bidang di mana kode etik dapat ditegakkan, khususnya¹²:

- Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melanggar persyaratan dan larangan jabatan dan Kode Etik Notaris, sesuai Pasal 9 ayat (1) Huruf D UU UU Jabatan Notaris.
- b. Majelis Pengawas Wilayah berwenang: Mengusulkan pengenaan sanksi terhadap Notaris kepada Dewan Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 bulan. Kewenangan ini tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) huruf F UU Jabatan Notaris.
- Majelis Pengawas Pusat, mempunyai kemampuan menjatuhkan pidana pemberhentian sementara, menurut Pasal 77 huruf C
 Undang-Undang Jabatan Notaris.
- d. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya setelah melakukan perbuatan tidak tercela. (Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c adalah: "melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, agama, atau adat."). Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris.
- e. Jika notaris melakukan sesuatu yang mengurangi rasa hormat dan martabat kantor notaris, Menteri, atas rekomendasi Dewan Pengawas Pusat, dengan tidak hormat memberhentikannya dari pekerjaannya. Sesuai dengan Pasal 12 huruf c UU Jabatan Notaris. (Penjelasan Pasal 12 huruf c UU Jabatan Notaris, berbunyi: yang dimaksud dengan "perbuatan yang merendahkan kehormatan dan

13

¹²Tyas E Jurnalistika, "Ketentuan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris," *Lex Administratum* 10, no. 1 (2022).

martabat, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina).

Kewenangan kelembagaan dewan etik kehormatan penting untuk diperhatikan dalam konteks ini. Undang-undang saat ini, termasuk yang berkaitan dengan Ikatan Notaris Indonesia (KI) dan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN), juga merupakan bagian integral dari bagaimana Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas melaksanakan tanggung jawab mereka dan menjalankan wewenang mereka. Bersamasama, Dewan Pengawas dan organisasi pengawas I.N.I melakukan upaya yang diperlukan untuk menegakkan norma-norma hukum dan persyaratan kode etik di tempat kerja. Karena tingginya jumlah pelanggaran yang saat ini dilakukan oleh notaris, dewan pengawas, dan dewan kehormatan harus memainkan peran yang lebih besar dalam melaksanakan upaya untuk mengarahkan notaris dan menegakkan sanksi terhadap mereka yang melanggar perilaku notaris dan kinerja yang tepat dari peran mereka sebagai notaris publik.

Mengenai perilaku sebagai notaris, Ismail Shaleh menyatakan ada empat hal pokok yang harus diperhatikan yakni¹³:

- Mempunyai integritas moral yang mantap dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap;
- Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
- c. Sadar akan batas-batas kewenangannya Notaris harus sadar akan batas-batas kewenangannya;
- d. Tidak semata-mata berdasarkan uang.

Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah standar moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres

¹³Aji Titin Roswitha Nursanthy, Alex Chandra, and Eli Tri Kursiswanti, "Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Samarinda," *Collegium Studiosum Journal* 3, no. 1 (2020): 47–55.

Perkumpulan dan/atau ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Kode etik ini berlaku untuk dan harus dipatuhi oleh masing-masing dan setiap anggota asosiasi ini dan semua individu yang melakukan tugas dan posisi mereka sebagai notaris. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 83 Ayat 1 UUJN, "Notaris membentuk dan memberlakukan kode etik Notaris." Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Notaris Indonesia mengikuti ketentuan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut: Perkumpulan memiliki Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Kongres dan merupakan persyaratan moral yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Perkumpulan dalam rangka menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi notaris."

Pertanggungjawaban kepada notaris dapat berbentuk perdata, pidana, administratif, atau kepatuhan terhadap kode etik notaris¹⁴. Notaris dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri atau pihak lain yang telah mempercayainya sebagai akibat dari akibat hukum pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan kode etik yang terdapat dalam UUJN. Hak penolakan adalah salah satu hak istimewa unik yang dimiliki Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kekuatan penolakan tidak dimaksudkan untuk melindungi notaris dari kegiatan kriminal apa pun yang terkait dengan pembuatan akta notaris. Seorang notaris yang semata-mata membela hakhak para pihak yang disebutkan dalam akta memiliki posisi tersembunyi yang mencakup hak penolakan. Tindakan akan diambil jika notaris yang diawasi terus melanggar aturan. Berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukannya, notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukuman terkecil, menurut UUJN, adalah peringatan lisan. Hukuman kedua ialah peringatan tertulis, dan hukuman ketiga ialah pemecatan sementara yang berlangsung tidak lebih dari enam

¹⁴Felisa Haryati, "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Ini)".," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 74–88.

bulan. Hukuman tertinggi adalah pemutusan jabatannya, menurut Pasal 85 UUJN, secara baik dengan hormat atau tidak hormat.

Masyarakat atau klien yang telah dibuat rugi mampu melaporkan hal ini kepada polisi, jika kecurangan ditetapkan melanggar Pasal 378 KUHP atau ditemukan penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP. Notaris juga dapat dikenakan denda yang sepadan dengan kesalahannya. Jika tindakan notaris tidak etis (terkait dengan terlibat dalam suatu tindakan) atau memiliki efek negatif pada masyarakat umum atau klien mereka, mereka dapat dilaporkan ke dewan pengawas daerah yang berbasis di kabupaten atau kota. Menurut Pasal 70 UUJN, Dewan Pengawas Daerah berwenang mengadakan dengar pendapat untuk melihat klaim tanggung jawab Notaris atau Kode Etik Notaris yang dilanggar¹⁵. Jika notaris melanggar hukum apa pun saat melakukan tugas resminya, ia dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan perdata atau pidana. Posisi akta notaris harus dilihat sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian tanpa cela ketika menanggapi setiap tuntutan atau litigasi dari pihak atau klien yang melaporkan notaris. Kode etik notaris memasukkan kesalahan dalam akta sebagai pelanggaran.

Seorang notaris yang ditemukan telah melanggar hukum atau kode etik saat melakukan tugasnya harus bertanggung jawab atas perilakunya. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum Notaris dapat dihukum, termasuk bahwa tindakan tersebut ilegal, bahwa kerugian dihasilkan darinya, dan bahwa itu melanggar hukum formal dan substantif. Formal dalam arti memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan material kode etik dan UUJN. Skala UUJN digunakan untuk mengukur batasan dalam hal pelanggaran oleh notaris.

Ancaman sanksi didasarkan pada UUJN, oleh karena itu Notaris wajib bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dirinya sendiri, nasabah atau masyarakat ketika melaksanakan tugas dan jabatannya. Aturan dalam Pasal 16 dan 17 UUJN menentukan tugas dan

¹⁵Pratiwi Ayuningtyas, "Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 95–104.

batasan yang harus ditegakkan oleh notaris secara eksplisit. Setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris pasti akan menimbulkan konsekuensi jika dilanggar; Notaris tidak hanya memiliki peraturan yang dapat ditegakkan secara hukum untuk kepentingan organisasi atau asosiasi, tetapi semua profesi juga demikian.

Dalam upaya yang dapat dilakukan oleh notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik, dapat melakukan hal berikut¹⁶:

a. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama

Dewan Kehormatan Daerah adalah organisasi pemerintahan sendiri dengan wewenang untuk mengambil keputusan dan bertugas mengarahkan dan memantau bagaimana anggota asosiasi di setiap daerah menerapkan dan menjunjung tinggi kode etik. Dewan Etik Daerah wajib mengadakan sidang untuk membahas dakwaan terhadap anggota yang diduga melanggar kode etik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terlepas dari apakah tuduhan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Etik Daerah itu sendiri, laporan dari Pengurus Daerah, atau pihak lain. Sidang Dewan Etik Daerah juga akan memutuskan hukuman atas pelanggaran kode etik jika ditentukan telah ada.

b. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding

Dewan Kehormatan Wilayah melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman di tingkat banding. Putusan yang memuat pengenaan sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemberhentian (*onzetting*) dari suatu perkumpulan dapat diajukan atau diajukan banding kepada Dewan Kehormatan Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan pengenaan sanksi dari Dewan Etik Daerah dengan tembusan kepada Dewan Etik Pusat, Administrator Daerah, dan Administrator Daerah.

17

¹⁶Tri Ulfi Handayani, Agustina Suryaningtyas, and Anis Mashdurohatun, "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati," *Jurnal akta* 5, no. 1 (2018): 51–64.

c. Sanksi diperiksa dan diterapkan di tingkat atas. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat dari Dewan Kehormatan Daerah yang menjatuhkan sanksi dan salinannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Pusat dapat mengajukan atau meminta pemeriksaan di tingkat akhir atas keputusan yang memuat sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemberhentian (onzetting) dari pemisahan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah¹⁷.

Sanksi tersebut di atas bagi notaris yang melanggar kode etik tidak melibatkan pemberhentian dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI), memungkinkan notaris yang bersangkutan untuk tetap bertindak sebagai notaris bahkan setelah pelanggaran kode etik telah ditetapkan. Demikian pula Notaris yang mendapat sanksi pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan di Ikatan Notaris Indonesia (INI) tetap diperbolehkan menjalankan tugasnya sebagai Notaris dan membuat dokumen yang sah. Hal ini dikarenakan hanya Menteri yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Notaris dari jabatannya.

C. Kesimpulan

Notaris telah diatur oleh undang-undang dan peraturan sebagai perwakilan yang memenuhi syarat untuk membuat akta asli. Kuasa Notaris ini didefinisikan dalam Pasal 15 ayat (2). Ketika seorang notaris diberi wewenang oleh hukum untuk membuat akta resmi, notaris tersebut memiliki otoritas atribusi. Sementara notaris dapat membuat akta terkait tanah, kekuasaan mereka dibatasi. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, dicanangkan siapa yang berwenang membuat akta terkait tanah. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat 1, kewenangan ini juga tunduk pada batasan. Pembatasan ini disebabkan oleh fakta bahwa undang-undang dan peraturan yang mengatur PPAT juga memberikan kewenangan atribusi kepada PPAT sebagai salah satu pejabat yang melakukan akta tanah asli.Pasal 15 ayat (1) UUJN lebih

¹⁷Sri Yuniati, "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 585–590.

lanjut menjelaskan secara eksplisit pembatasan kekuasaan Notaris. Setiap notaris memiliki bidang tanggung jawab khusus untuk melaksanakan tugasnya, dan bidang tanggung jawab tersebut adalah bidang tanggung jawab khusus notaris atau notaris. Hal ini menandakan bahwa notaris tidak diperkenankan untuk melaksanakan tugasnya di luar wilayah kerja. Karena ada notaris yang tidak jujur yang melakukan tugas di luar lingkup kewenangannya, UUJN dengan tegas melarang hal ini. Jika notaris melanggar ketentuan tersebut, atau dengan kata lain mengeksekusi dokumen di luar batas jabatannya, niscaya akan mengakibatkan persaingan antar notaris lain di daerah tersebut.

Peraturan dibuat untuk membatasi dan menghentikan pejabat publik melakukan tugasnya secara sewenang-wenang, namun tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan Kode Etik notaris. Notaris dilarang bertindak di luar hukum dan tidak diizinkan melanggar hukum, menurut Pasal 16 dan 17 UUJN. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) menjelaskan hukuman yang mungkin dihadapi notaris karena melanggar Kode Etik Notaris dalam Pasal 6 kode etik notaris. Sanksi akan diterapkan kepada notaris yang melanggar aturan tersebut sesuai dengan pelanggarannya. UUJN harus diikuti oleh notaris agar mereka dapat berkembang sebagai notaris dan untuk memastikan bahwa apa pun yang mereka lakukan tidak membahayakan publik atau klien mereka. Seorang notaris wajib menjaga etika dan martabat hukum selama menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode Etik Notaris.

Saran

Setiap masalah yang muncul dengan memberikan notaris kewenangan untuk membuat akta tanah harus segera diperbaiki. Hal ini dilakukan dalam rangka menawarkan kepastian hukum mengenai pendelegasian kekuasaan untuk membuat akta tanah. Untuk mengatasi masalah ini, upaya harus dilakukan untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yang pada akhirnya akan menggantikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Jozan Jozan, and Widhi Handoko. "Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 181–192.
- Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika. Uii Press, 2009.
- Ayuningtyas, Pratiwi. "Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 95–104.
- Doly, Denico. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 2 (2016): 269–286.
- Edwar, Edwar, Faisal A Rani, and Dahlan Ali. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 180–201.
- Handayani, Tri Ulfi, Agustina Suryaningtyas, and Anis Mashdurohatun. "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati." *Jurnal akta* 5, no. 1 (2018): 51–64.
- Haryati, Felisa. "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Ini)"." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 74–88.
- Jurnalistika, Tyas E. "Ketentuan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris." *Lex Administratum* 10, no. 1 (2022).
- KRISTIAWAN, YHAN. "IMPLEMENTASI SUBSTANSI PRINSIP KEJELASAN RUMUSAN DALAM PEMBENTUKAN KODE ETIK NOTARIS DI INDONESIA." Universitas YARSI, 2022.
- Marzuki, Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, 2017.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi" (2007).
- Nursanthy, Aji Titin Roswitha, Alex Chandra, and Eli Tri Kursiswanti. "Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Samarinda." *Collegium Studiosum Journal* 3, no. 1 (2020): 47–55.
- Sari, IGAD, I Gusti Ngurah Wairocana, and MGSK Resen. "Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2018): 41–58.
- Soekanto, Soerjono. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat" (2007). Triwahyuni, Abdullah Dian. "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai
- Pejabat Umum." Acta Comitas 5, no. 1 (2020): 1–13.
- Yuhertiana, Indrawati. "Etika, Organisasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 1 (2016): 131–141.
- Yuniati, Sri. "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 585–590.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).